



P U T U S A N
Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: SUPRIANTO ZAINUDIN alias ANTO
Tempat Lahir	: Koititi
Umur / tanggal Lahir	: 27 Tahun/ 14 Desember 1991
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan /	
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Papaceda Kecamatan Gane Barat Selatan Kabupaten Halmahera Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Honorer

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan Penahanan dari :

- Penyidik sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 4 Januari sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ALPIUS KOBU KOBU, SH**, Advokat, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Labuha, berdasarkan penetapan

Hakim No. **71/Pid.Sus/2019/PN Lbh**;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

- Surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Labuha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri kelas II Labuha perihal Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa;
- Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kelas II Labuha perihal penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-32/Halsel/Eku.2/11/2019 tertanggal 30 Desember 2019 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1.-----Menyatakan terdakwa SUPRIANTO ZAINUDIN alias ANTOTerbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 76d Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3.-----Menyatakan barang bukti:

- 1(satu) lembar jilbab warna orange
- 1 (satu) lembar blus lengan panjang berwarna biru dongker

Halaman 2 dari 22 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotif kotak-kotak warna putih dan biru dongker.

- 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna hitam bertulisan fila dengan warna putih dan merah
- 1 (satu) lembar Bra (BH) berwarna putih bergaris biru muda.
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hijau bermotif bunga-bunga.

Dikembalikan Kepada Anak Korban

4.-----Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman karena terdakwa masih mempunyai tanggungan dan selaku kepala keluarga;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan PDM-32/Q.2.13.3/Eoh.1/11/2019 tanggal 22 November 2019 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SUPRIANTO ZAINUDIN alias ANTO pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2019, bertempat di Penginapan

Halaman 3 dari 22 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelangi Kamar 104 di Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap anak korban Anak Korban”, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya anak korban dihubungi oleh terdakwa untuk mengajak anak korban keluar baronda (jalan –jalan), kemudian sekitar pukul 19.50 Wit korban dijemput oleh terdakwa di pinggir jalan dekat dengan kediaman saksi Fonny, setelah bertemu terdakwa meminta kepada anak korban untuk menemani mengantar kiriman dari orang tua di Komplek Kota Popo Desa Labuha, kemudian anak korban diajak terdakwa ke swering sekitaran pantai sambil makan durian saat itu juga anak korban sempat ditawarkan oleh terdakwa untuk membeli perlengkapan make-up.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada anak korban ingin buang air dan meminta anak korban untuk ikut dengan dirinya menuju ke Penginapan Pelangi, sesampainya dipenginapan lalu terdakwa dan anak korban masuk kedalam kamar 104, lalu menarik tangan anak korban dan membawa masuk anak korban hingga ke kamar mandi dan mengunci anak korban didalam kamar mandi. Saat itu juga anak korban meminta kepada terdakwa untuk dibukakan pintu kamar mandi tersebut, lalu terdakwa membuka pintu kamar mandi dan langsung mengunci pintu kamar, saat itu juga terdakwa menarik baju dan celana anak korban sambil memeluk dan langsung membanting anak korban ditempat tidur serta membekap mulut anak korban dengan tangannya sehingga anak korban tidak dapat berteriak, kemudian terdakwa menurunkan celana anak korban dan celana dalamnya serta mengeluarkan batang kemaluannya dan mengarahkan lalu

Halaman 4 dari 22 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kedalam lubang vagina anak korban dengan cara menggerakkan batang kemaluannya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit hingga batang kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkan sperma diluar vagina anak korban. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada anak korban "jangan kasih tau, talam kita doti pa ngana" (jangan kasih tau nanti saya guna-guna kamu), saat itu anak korban menangis dan meminta untuk diantar pulang.

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 443/80/Visum/RSUD/IX/2019 tanggal 14 September 2019 pada pemeriksaan fisik ditemukan pada bagian Genitalia, Vulva : lecet dimulut vagina arah pukul 06.00 Hymen robek dipukul 07.00-05.00 Vagina lecet/robek (-), selaput dara menyerupai selaput dara yang sudah pernah bersentuhan dengan benda tumpul, ditandatangani oleh dr. Noorma, Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada RSUD Labuha.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76d Jo pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUPRIANTO ZAINUDIN alias ANTO pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2019, bertempat di Penginapan Pelangi Kamar 104 di Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**

Halaman 5 dari 22 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dengan orang lain terhadap anak korban Anak Korban”, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya anak korban dihubungi oleh terdakwa untuk mengajak anak korban keluar baronda (jalan –jalan), kemudian sekitar pukul 19.50 Wit korban dijemput oleh terdakwa di pinggir jalan dekat dengan kediaman saksi Fonny, setelah bertemu terdakwa meminta kepada anak korban untuk menemani mengantar kiriman dari orang tua di Komplek Kota Popo Desa Labuha, kemudian anak korban diajak terdakwa ke swering sekitaran pantai sambil makan durian saat itu juga anak korban sempat ditawari oleh terdakwa untuk membeli perlengkapan make-up.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada anak korban ingin buang air dan meminta anak korban untuk ikut dengan dirinya menuju ke Penginapan Pelangi, sesampainya dipenginapan lalu terdakwa dan anak korban masuk kedalam kamar 104, lalu menarik tangan anak korban dan membawa masuk anak korban hingga ke kamar mandi dan mengunci anak korban didalam kamar mandi. Saat itu juga anak korban meminta kepada terdakwa untuk dibukakan pintu kamar mandi tersebut, lalu terdakwa membuka pintu kamar mandi dan langsung mengunci pintu kamar, saat itu juga terdakwa menarik baju dan celana anak korban sambil memeluk dan langsung membanting anak korban ditempat tidur serta membekap mulut anak korban dengan tangannya sehingga anak korban tidak dapat berteriak, kemudian terdakwa menurunkan celana anak korban dan celana dalamnya serta mengeluarkan batang kemaluannya dan mengarahkan lalu memasukkan kedalam lubang vagina anak korban dengan cara menggerakkan batang kemaluannya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit hingga batang kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkan sperma diluar vagina anak korban. Selanjutnya terdakwa



mengatakan kepada anak korban "jangan kasih tau, talam kita doti pa ngana" (jangan kasih tau nanti saya guna-guna kamu), saat itu anak korban menangis dan meminta untuk diantar pulang.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 443/80/Visum/RSUD/IX/2019 tanggal 14 September 2019 pada pemeriksaan fisik ditemukan pada bagian Genitalia, Vulva : lecet dimulut vagina arah pukul 06.00 Hymen robek dipukul 07.00-05.00 Vagina lecet/robek (-), selaput dara menyerupai selaput dara yang sudah pernah bersentuhan dengan benda tumpul, ditandatangani oleh dr. Noorma, Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada RSUD Labuha;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76d Jo pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan mengerti dan melalui Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan serta memohon untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi terkait masalah persetubuhan yang di lakukan oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang tertuang dalam BAP

Penyidik dan bertandatangan;

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi di Desa Tomori Kec. Bacan tepatnya di dalam kamar penginapan pelangi kamar 104 pada pukul 22.00 Wit hari Rabu 11 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi di hubungi oleh terdakwa lewat handphone dan terdakwa mengajak saksi untuk mengambil kiriman dari kampung
- Bahwa setelah saksi dan terdakwa berjalan, saksi dan terdakwa ke rumah makan untuk makan setelah makan saksi dan terdakwa duduk-duduk di swering dan mulai menyantap buah durian kemudian terdakwa bilang kepada saksi "mari sudah torang pigi kita rasa mau buang air" akhirnya terdakwa dan saksi pergi dan masuk di penginapan Pelangi;
- Bahwa setelah tiba disana dan masuk ke kamar penginapan saksi langsung ke kamar mandi untuk buang air kecil, tak berselang beberapa lama terdakwa mengetuk pintu kamar mandi karena saksi tidak membuka pintu kamar mandi terdakwa mulai mendorong pintu tersebut sampai terbuka, kemudian terdakwa menarik tangan saksi dan merebahkan saksi di tempat tidur dan mulai menarik celana serta celana dalam yang saksi gunakan;
- Bahwa setelah itu terdakwa memasukkan penisnya dan mulai menggoyangkan pantatnya naik turun selama 3 (tiga) menit dan akhirnya mengeluarkan cairan di dalam vagina saksi;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena waktu saksi SMP terdakwa adalah guru saksi;
- Bahwa sebelumnya sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) kali saksi pernah di ajak oleh terdakwa untuk keluar akan tetapi hanya di ajak oleh terdakwa untuk makan saja;
- Bahwa terdakwa baru kali ini melakukan perbuatan persetubuhan dengan saksi;
- Bahwa hubungan antara saksi dan terdakwa hanya menganggap sebagai paman saja karena terdakwa pernah menjadi guru saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa waktu kejadian tersebut saksi berumur 16 (enam belas) dan saya lahir pada tanggal 14 Juni 2003 di Papaceda;

Halaman 8 dari 22 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak akan pernah memaafkan terdakwa karena apa yang dilakukan oleh terdakwa ini sudah mencederai kehormatan saksi sebagai perempuan;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah mengancam saksi karena pada malam itu saksi mengatakan kepada terdakwa kalau saksi akan melanjutkan sekolah di Kota Tidore dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi "kalau ngana sampai sekolah disana saya akan usaha doti pa ngana sampai ngana akan balik lagi ke bacan";
- Bahwa yang saksi rasakan pertama adalah rasa malu karena dari kejadian ini banyak teman-teman seusia saksi yang mengetahui kejadian yang saksi alami;
- Bahwa Saksi membenarkan tempat serta pakaian yang digunakan oleh saksi pada waktu kejadian tersebut terjadi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah keterangan saksi yang menyatakan kalau Terdakwa tidak memaksa membuka pintu kamar mandi pada saat kejadian tersebut terjadi justru pada saat saksi berada di dalam kamar mandi dan mau keluar dari kamar mandi saksi tidak dapat membuka pintu tersebut dan meminta bantu kepada terdakwa untuk membuka pintu tersebut;

2. Saksi 2 dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang dihadirkan dalam perkara ini terkait masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada ponakan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang tertuang dalam BAP Penyidik dan bertandatangan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sesuai dengan cerita korban di sebuah Penginapan Pelangi di Desa Tomori Kecamatan Bacan pada pukul 22.00 Wit pada tanggal 11 September 2019;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi saksi tidak menyaksikan langsung akan tetapi pada hari itu saksi sangat khawatir akan keberadaan Anak

Halaman 9 dari 22 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang keluar rumah sejak sore hari dan sudah larut malam belum juga balik ke rumah saksi akhirnya saksi menunggu korban di depan jalan dan kemudian saksi bertemu dengan Anak Korban serta terdakwa yang sedang membonceng Anak Korban untuk pulang;

- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada terdakwa “ngana bawa Shinta dimana kong sampe jam bagini baru pulang” kemudian terdakwa mengatakan “ torang ada ambe kiriman kong ada singgah di rumah teman kemudian terdakwa tertidur dan baru bangun” dan kemudian karena emosi saksi pun sempat memukul pundak terdakwa beberapa kali;

- Bahwa ke esokan harinya saksi melihat ada perubahan dari fisik Anak Korban karena gaya berjalan Anak Korban sudah tidak benar dan kemudian saksi mengajak korban serta saksi Marwia untuk bertanya kepada Anak Korban dan akhirnya Anak Korban pun mengatakan kalau pada malam itu di paksa untuk berhubungan intim dengan terdakwa di sebuah penginapan di Desa Tomori dan dari keterangan tersebut kemudian saksi mengambil pakaian korban dan melaporkan kejadian tersebut di kepolisian untuk di proses sesuai dengan Hukum atas perbuatan terdakwa;

- Bahwa Anak Korban tinggal dengan saksi;
- Bahwa saksi belum pernah melihat terdakwa berjalan bersama dengan terdakwa nanti setelah kejadian ini barulah saksi melihat terdakwa berjalan bersama dengan Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hubungan antara Anak Korban dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi 3 dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang dihadirkan dalam perkara ini terkait masalah persetubuhan yang di lakukan oleh terdakwa kepada Anak Korban;

Halaman 10 dari 22 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang tertuang dalam BAP Penyidik dan bertandatangan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sesuai dengan cerita Anak Korban di sebuah Penginapan Pelangi di Desa Tomori Kecamatan Bacan pada pukul 22.00 Wit pada tanggal 11 September 2019;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi saksi tidak menyaksikan langsung akan tetapi pada hari itu saksi sedang berada di rumahnya Fonny kemudian Fonny mengajak saksi untuk bertanya Anak Korban perihal ada kelainan dari tubuh Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban mulai bercerita jika waktu kejadian malam itu terdakwa memaksa Anak Korban untuk berhubungan intim dari cerita Anak Korban itu Fonny langsung melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;
- Bahwa yang saksi tahu kelainan Anak Korban dari antara lain gaya berjalan dari Anak Korban itu sendiri sangat janggal dan tidak normal lagi;
- Bahwa setahu saksi kalau Anak Korban hanya menceritakan bahwa pada malam itu terdakwa memaksa Anak Korban sampai terjadi persetubuhan layaknya hubungan intim suami istri;
- Bahwa setahu saksi kalau Anak Korban masih berumur 16 (enam belas tahun);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di periksa terkait masalah persetubuhan yang di lakukan oleh terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang tertuang dalam BAP Penyidik dan bertandatangan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Penginapan Pelangi di Desa Tomori dan kejadian tersebut terjadi Pukul 22.00 Wit, hari Rabu tanggal 11 September 2019;
- Bahwa kejadian ini bermula ketika terdakwa menelepon Anak Korban dan mengajaknya untuk makan, kemudian terdakwa menjemput korban dan

Halaman 11 dari 22 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai makan yang setelah itu terdakwa dan Anak Korban melanjutkan duduk di swering dan makan buah durian, kemudian terdakwa mengajaknya ke penginapan pelangi;

- Bahwa sesampainya terdakwa dan Anak Korban di penginapan tersebut terdakwa pun akhirnya menyetubuhi korban;
- Bahwa setelah sampai di dalam kamar penginapan Anak Korban masuk ke kamar mandi dan setelah keluar dari dalam kamar mandi tersebut terdakwa akhirnya merebahkan Anak Korban lalu membuka celana serta pakaian Anak Korban lalu memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina korban selama 3 (tiga) menit;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa terdakwa tidak mengancam Anak Korban akan tetapi terdakwa hanya merayu Anak Korban dan terdakwa katakan "kalau ngana kase pa kita akan saya tanggung jawab kalau ngana hamil";
- Bahwa terdakwa pada awalnya tidak ada niat untuk menyetubuhi Anak Korban, nanti setelah makan durian barulah timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa antara terdakwa dan Anak Korban sudah menjalin hubungan asmara kurang lebih 2(dua) bulan;
- Bahwa terdakwa sudah menyewa kamar di penginapan 2(dua) hari sebelumnya;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau usia Anak Korban masih berumur 16(enam belas) tahun;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau Anak Korban masih dikategorikan anak-anak;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas apa yang di lakukan ini dan terdakwa berjanji akan tidak lagi berbuat hal-hal yang di larang oleh undang-undang;
- Bahwa terdakwa membenarkan kalau barang bukti berupa 1(satu) buah Celana Panjang bertuliskan Fila, 1 (satu) buah Baju blus berwarna biru dongker, 1 (satu) buah Jilbab berwarna Orange, 1 (satu) buah celana dalam bermotif bunga dan ada bercak darah, 1 (satu) buah Bra putih adalah

Halaman 12 dari 22 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakaian Anak Korban yang digunakan saat kejadian serta membenarkan rekontruksi kejadian perkara yang ada di dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa Penuntut Umum untuk memperkuat dakwaannya mengajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) lembar jilbab warna orange
- 1 (satu) lembar blus lengan panjang berwarna biru dongker bermotif kotak-kotak warna putih dan biru dongker.
- 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna hitam bertulisan fila dengan warna putih dan merah
- 1 (satu) lembar Bra (BH) berwarna putih bergaris biru muda.
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hijau bermotif bunga-bunga.

dan terhadap barang bukti tersebut telah dipertanyakan kepada saksi-saksi dan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 terdakwa menghubungi Anak Korban via handphone untuk mengajak Anak Korban mengambil kiriman dari kampung terdakwa;
- Bahwa dalam perjalanan terdakwa mengajak jalan-jalan dan mengajak terdakwa untuk makan durian di swering (pinggir pantai) kemudian terdakwa mengajak Anak Korban ke penginapan Pelangi kamar 104 Desa Tomori Kec. Bacan yang sudah di pesan oleh terdakwa 2(dua) hari sebelumnya dengan mengatakan "mari sudah torang pigi kita rasa mau buang air";
- Bahwa sesampainya di kamar 104 di penginapan Pelangi sekitar pukul 22.00 WIT Anak Korban masuk ke kamar mandi dan setelah keluar dari dalam kamar mandi tersebut terdakwa akhirnya merebahkan Anak Korban lalu membuka celana serta pakaian Anak Korban lalu memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina korban selama 3 (tiga) menit dan akhirnya mengeluarkan cairan di dalam vagina Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam sebelum terjadinya persetubuhan Anak Korban yang menyampaikan kepada terdakwa kalau Anak Korban akan melanjutkan sekolah di Kota Tidore kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "kalau ngana sampai sekolah disana saya akan usaha doti pa ngana sampai ngana akan balik lagi ke bacan";
- Bahwa terdakwa sempat mengatakan kepada Anak Korban "kalau ngana kase pa kita akan saya tanggung jawab kalau ngana hamil";
- Bahwa Anak Korban saat kejadian masih berusia 16(enam belas) tahun;
- Bahwa setelah terdakwa menyetubuhi Anak Korban, terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, dan kewenangan penuntutan ada pada penuntut umum maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap oleh penuntut umum terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76d Jo pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 14 dari 22 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur setiap orang adalah sama dengan barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subyek atau pelaku yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Demikian juga dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini dan atas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh orang tersebut serta secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab, sehingga dengan demikian penekanan Unsur setiap orang bertitik tolak dari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan SUPRIANTO ZAINUDIN alias ANTO selaku Terdakwa, mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain terdakwa merupakan orang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang Ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan kekerasan menurut Pasal 1 angka 15a UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ataupenelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan bahwa pada malam sebelum terjadinya persetubuhan Anak Korban yang menyampaikan kepada terdakwa kalau Anak Korban akan melanjutkan sekolah di Kota Tidore kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "kalau ngana sampai sekolah disana saya akan usaha doti pa

Halaman 16 dari 22 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ngana sampai ngana akan balik lagi ke bacan” jika dihubungkan dengan keterangan Anak Korban yang menerangkan bahwa terdakwa menarik tangan saksi dan merebahkan saksi di tempat tidur dan mulai menarik celana serta celana dalam yang saksi gunakan yang menurut Hakim terdakwa sudah melakukan ancaman untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak diinginkan oleh Anak korban;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Anak Korban yang menerangkan bahwa yang di rasakan pertama adalah rasa malu karena dari kejadian ini banyak teman-teman seusia saksi yang mengetahui kejadian yang saksi alami serta tidak akan pernah memaafkan terdakwa karena apa yang di lakukan oleh terdakwa ini sudah mencederaikan kehormatan saksi sebagai perempuan sehingga menurut Hakim adalah gambaran suasana hati atau perasaan yang dialami oleh anak korban maka menurut Hakim akibat perbuatan terdakwa sudah mengakibatkan penderitaan secara psikis;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan persetubuhan adalah masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan dan menggerakkannya keluar masuk sampai mengeluarkan cairan mani yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Anak korban yang diakui juga oleh Terdakwa dalam keterangannya dipersidangan yang menerangkan bahwa terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam Vagina (kemaluan) Anak korban selama 3 (tiga) menit sampai mengeluarkan mani ke dalam vagina Anak korban maka menurut hemat Hakim tentang persetubuhan telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban;

Menimbang bahwa Terdakwa yang pekerjaannya adalah seorang tenaga honorer pendidik atau sebagai guru honorer yang pernah mendidik Anak korban maka menurut pendapat Hakim, Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina Anak korban sampai mengeluarkan air mani adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa dari keterangan fakta hukum yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diperkuat dengan keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak korban masih berusia 16(enam belas) tahun sat terjadi perbuatan maka sudah tidak dapat disangkal lagi kalau Anak korban masih dikategorikan anak;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Terdakwa yang menyatakan tidak benar kalau terdakwa memaksa anak untuk berhubungan intim dengan alibi kalau antara terdakwa dengan Anak korban sudah menjalin hubungan asmara (pacaran) selama 2 (dua) bulan akan tetapi keterangan tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain bahkan menurut keterangan saksi FONNY HAMIM Alias ONI yang tidak lain adalah tante Anak korban yang menerangkan bahwa belum pernah melihat terdakwa berjalan bersama dengan terdakwa nanti setelah kejadian ini barulah melihat terdakwa berjalan bersama dengan Anak korban sehingga menurut Hakim penyangkalan Terdakwa tidak berdasarkan hukum sehingga penyangkalan tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian yang telah dipertimbangkan tersebut, Hakim berkesimpulan terhadap unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76d Jo pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan oleh karena hal tersebut sepantasnyalah

Halaman 18 dari 22 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Hakim sependapat dengan Penuntut Umum serta Penasihat Hukum tentang dakwaan yang dinyatakan terbukti sehingga terhadap dakwaan lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan oleh karena itu, harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka perlulah dipertimbangkan bahwa Terdakwa yang telah mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, namun tentunya hal ini tidaklah terus menghapuskan salahnya Terdakwa, oleh karena itu, terhadap dua kepentingan yang berbeda, Hakim dengan sungguh-sungguh telah berusaha menempatkan diri secara adil, dengan berpedoman pada segala ketentuan perundang-undangan dan keyakinannya, agar keadilan senyatanya sedapat mungkin di wujudkan;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka penerapan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor

Halaman 19 dari 22 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak haruslah diterapkan sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan selama proses penuntutan dan persidangan, maka masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP, cukup beralasan bagi Majelis membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang diajukan oleh Penuntut umum atas nama terdakwa SUPRIANTO ZAINUDIN alias ANTO, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- 1(satu) lembar jilbab warna orange
- 1 (satu) lembar blus lengan panjang berwarna biru dongker bermotif kotak-kotak warna putih dan biru dongker.
- 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna hitam bertulisan fila dengan warna putih dan merah
- 1 (satu) lembar Bra (BH) berwarna putih bergaris biru muda.
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hijau bermotif bunga-bunga.

yang penyitaannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan seperti yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya sebelum majelis menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa yaitu;
Keadaan yang Memberatkan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa yang berprofesi sebagai guru seharusnya melindungi bekas anak didiknya bukannya malah menjerumuskannya ke perbuatan yang dapat merusak kehidupannya;

Keadaan yang Meringankan yaitu :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Mengingat, akan Pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan Khususnya Pasal 76d Jo pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan - Peraturan hukum yang lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIANTO ZAINUDIN alias ANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 3(tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa

-----1(satu) lembar jilbab warna orange

Halaman 21 dari 22 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----1 (satu) lembar blus lengan panjang berwarna biru dongker bermotif kotak-kotak warna putih dan biru dongker.
-----1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna hitam bertulisan fila dengan warna putih dan merah
-----1 (satu) lembar Bra (BH) berwarna putih bergaris biru muda.
-----1 (satu) lembar celana dalam berwarna hijau bermotif bunga-bunga.

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Labuha pada hari : **Senin, tanggal 30 Desember 2019**, oleh kami : **ACHMAD RASJID, S.H.** selaku Hakim Tunggal putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa Tanggal 7 Januari 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **ACHMAD RASJID, S.H.** selaku Hakim Tunggal dan dibantu oleh : **Khalid Syahrani Jusuf, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dan dihadiri pula oleh : **DHIPO AKHMADSYAH SEMBIRING, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

KHALID SYAHRANI JUSUF, S.H.,

ACHMAD RASJID, S.H.